



P U T U S A N

NO.321/PID.B/2019/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **ARYA BUFIRA Alias ARYA Bin JASMAR**
Tempat lahir : Perawang
Umur/ tgl lahir : 24 tahun/ 25 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Hang Nadim Gg. Damai Rt. 004 Rw. 002 Kampung Tualang Kecamatan. Tualang Kab. Siak.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA (Tamat)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara Oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 s/d tanggal 12 September 2019;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d tanggal 09 November 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 s/d tanggal 28 November 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 November 2019 s/d tanggal 27 Januari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa;
- Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA BUFIRA alias ARYA Bin JASMAR** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYA BUFIRA alias ARYA Bin JASMAR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi namun memohon kepada Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ARYA BUFIRA Alias ARYA Bin JASMAR** pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 Jalan Utama Kopkar KM. 09 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Yang melakukan atau menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi **Restu Aditya** (Berkas Perkara Terpisah) ingin mencari mobil rental dan minta dijemput di SPBU KM 9, sekira Jam 13.00 WIB saksi **Restu** datang menemui terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Restu** pergi menuju kerumah saksi **Husin**, setelah sampai terdakwa mengatakan minta dicarikan mobil rental, saat itu saksi **Husin** memberikan informasi merental di tempat **Rental** korban yaitu Saksi **Jhoni Efendi**, mengetahui hal tersebut saksi **Restu** dan saksi **Husin**, segera pergi kerumah korban sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi **Husin** ;
- Bahwa setelah sampai dirumah korban, saksi **Restu** dan saksi **Husin** saat itu tidak bertemu dengan korban, selanjutnya saksi **Husin** menghubungi korban dengan mengatakan ingin merental mobil dijawab oleh korban bahwa mobil bisa dirental malam sekira jam 7.00 Wib dengan persyaratan menyerahkan KTP dan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sebagai jaminan, kemudian saksi **Restu** dan saksi **Husin** kembali pulang ke rumah saksi **Husin** dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. **Roky** (Belum tertangkap) setelah Sdr. **Roky** datang, saksi **Restu** meminta Sdr. **Roky** untuk meminjamkan KTP nya sebagai jaminan / persyaratan merental Mobil milik korban, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **Restu** selanjutnya saksi **Restu** bersama dengan Sdr. **Roky** pergi merental mobil milik korban, tak berapa lama kemudian saksi **Restu** dan Sdr. **Roky** datang menemui terdakwa membawa mobil rental merk **Daihatsu Sigr BM 1030 ZG warna Merah** , setelah mendapatkan mobil rental terdakwa bersama dengan saksi **Restu** dan Sdr. **Roky** membawa mobil tersebut ke daerah Pekanbaru ;
- Bahwa selanjutnya mobil milik korban berhasil terjual kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yangmana terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang dari kejahatan yaitu hasil penjualan mobil rental milik korban .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

-A t a u-

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **ARYA BUFIRA Alias ARYA Bin JASMAR** pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 Jalan Utama Kopkar KM. 09 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi **Restu Aditya** (Berkas Perkara Terpisah) ingin mencari mobil rental dan minta dijemput di SPBU KM 9, sekira Jam 13.00 WIB saksi **Restu** datang menemui terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Restu** pergi menuju ke rumah saksi **Husin**, setelah sampai terdakwa mengatakan minta dicarikan mobil rental, saat itu saksi **Husin** memberikan informasi merental di tempat **Rental** korban yaitu Saksi **Jhoni Efendi**, mengetahui hal tersebut saksi **Restu** dan saksi **Husin**, segera pergi ke rumah korban sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi **Husin** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumah korban, saksi **Restu** dan saksi **Husin** saat itu tidak bertemu dengan korban, selanjutnya saksi **Husin** menghubungi korban dengan mengatakan ingin merental mobil dijawab oleh korban bahwa mobil bisa dirental malam sekira jam 7.00 Wib dengan persyaratan menyerahkan KTP dan sepeda motor sebagai jaminan, kemudian saksi **Restu** dan saksi **Husin** kembali pulang ke rumah saksi **Husin** dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. **Roky** (Belum tertangkap) setelah Sdr. **Roky** datang, saksi **Restu** meminta Sdr. **Roky** untuk meminjamkan KTP nya sebagai jaminan / persyaratan merental Mobil milik korban, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **Restu** selanjutnya saksi **Restu** bersama dengan Sdr. **Roky** pergi merental mobil milik korban, tak berapa lama kemudian saksi **Restu** dan Sdr. **Roky** datang menemui terdakwa membawa mobil rental merk **Daihatsu Sigr BM 1030 ZG warna Merah** , setelah mendapatkan mobil rental terdakwa bersama dengan saksi **Restu** dan Sdr. **Roky** membawa mobil tersebut ke daerah Pekanbaru ;
- Bahwa selanjutnya mobil milik korban berhasil terjual kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yangmana terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang dari kejahatan yaitu hasil penjualan mobil rental milik korban .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

-A t a u-

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ARYA BUFIRA Alias ARYA Bin JASMAR** pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 Jalan Utama Kopkar KM. 09 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Mengambil keuntungan yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi **Restu Aditya** (Berkas Perkara Terpisah) ingin mencari mobil rental dan minta dijemput di SPBU KM 9, sekira Jam 13.00 WIB saksi **Restu** datang menemui terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Restu** pergi menuju kerumah saksi **Husin**, setelah sampai terdakwa mengatakan minta dicarikan mobil rental, saat itu saksi **Husin** memberikan informasi merental di tempat **Rental** korban yaitu Saksi **Jhoni Efendi**, mengetahui hal tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restu dan saksi **Husin**, segera pergi kerumah korban sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi **Husin** ;

- Bahwa setelah sampai dirumah korban, saksi **Restu** dan saksi **Husin** saat itu tidak bertemu dengan korban, selanjutnya saksi **Husin** menghubungi korban dengan mengatakan ingin merental mobil dijawab oleh korban bahwa mobil bisa dirental malam sekira jam 07.00 Wib dengan persyaratan menyerahkan KTP dan sepeda motor sebagai jaminan, kemudian saksi **Restu** dan saksi **Husin** kembali pulang kerumah saksi **Husin** dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. **Roky** (Belum tertangkap) setelah Sdr. **Roky** datang, saksi **Restu** meminta Sdr. **Roky** uantuk meminjamkan KTP nya sebagai jaminan / persyaratan merental Mobil milik korban, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **Restu** selanjutnya saksi **Restu** bersama dengan Sdr. **Roky** pergi merental mobil milik korban, tak berapa lama kemudian saksi **Restu** dan Sdr. **Roky** datang menemui terdakwa membawa mobil rental merk **Daihatsu Siga BM 1030 ZG warna Merah** , setelah mendapatkan mobil rental terdakwa bersama dengan saksi **Restu** dan Sdr. **Roky** membawa mobil tersebut ke daerah Pekanbaru ;
- Bahwa selanjutnya mobil milik korban berhasil terjual kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yangmana terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang dari kejahatan yaitu hasil penjualan mobil rental milik korban .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. JHONI EFENDI Alias JONI Bin ALI MARTAP INDRA;

- Bahwa saksi kehilangan Mobil Daihatsu Siga milik saksi ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 november 2018 sekira jam 18.30 WIB ada yang menghubungi saksi untuk merental mobil milik saksi dan saksi menjawab persyaratan untuk merental mobil dengan cara meninggalkan KTP dan sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Restu bersama dengan temannya Sdr. Rocki datang menemui saksi untuk merental mobil milik saksi dengan tujuan ingin pergi ke acara pesta keluarga ;
- Bahwa saksi menyampaikan harga rental perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per hari ;
- Bahwa saksi meminta Sdr. Restu meninggalkan sepeda motor dan lalu saksi memberikan kunci mobil dan STNK mobil ;
- Bahwa keesokan harinya saksi menghubungi sdr.Restu meminta Sdr. Restu untuk menyerahkan mobil karena waktu rentalnya sudah habis ;
- Bahwa Sdr. Restu meminta tambahan waktu dua hari dan saksi membenarkannya, selanjutnya pada hari kamis 29 november 2018 saksi menghubungi Sdr. Restu kembali akan tetapi nomornya tidak aktif dan saksi merasa curiga ;
- Bahwa saksi berusaha mencari tau keberadaan mereka kemudian saksi dapat informasi dimana saksi Rocky bertempat tinggal kemudian saksi langsung menuju kerumah Sdr. Rocky dan setelah ditanyakan kepada orang tuanya lalu orang tuanya mengatakan Sdr. Rocky belum pulang dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Sdr. Husin membantu saksi mencarikan alamat Sdr. Restu setelah diketahui selanjutnya saksi menuju kerumah Sdr. Restu dan setelah bertemu saksi langsung menanyakan keberadaan mobil saksi akan tetapi Sdr. Restu berbelit-belit dan mengatakan kalau ia merasa ditipu ;
- Bahwa karena tidak ada itikad baik dari sdr. Restu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta) rupiah .

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. WINDA SRI LESTARI Alias WINDA binti WAKIDI:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Jhoni effendi yaitu suami saksi ;
- Bahwa saksi dan suami pernah memberikan keterangan pada persidangan sebelumnya yaitu atas nama terdakwa Restu Aditya dan berdasarkan keterangan restu aditya terdakwa terlibat atas kehilangan Mobil Daihatsu Sibra milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 26 november 2018 sekira jam 18.30 WIB ada yang menghubungi suami saksi untuk merental mobil milik saksi dan suami saksi menjawab persyaratan untuk merental mobil dengan cara meninggalkan KTP dan sepeda motor ;
- Bahwa benar saat itu suami saksi menyampaikan harga rental perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi meminta Sdr. Restu meninggalkan sepeda motor dan lalu saksi memberikan kunci mobil dan STNK mobil ;
- Bahwa keesokan harinya suami saksi menghubungi sdr.Restu meminta Sdr. Restu untuk menyerahkan mobil karena waktu rentalnya sudah habis ;
- Bahwa Sdr. Restu meminta tambahan waktu dua hari dan saksi membenarkannya, selanjutnya pada hari Kamis 29 November 2018 suami saksi menghubungi Sdr. Restu kembali akan tetapi nomornya tidak aktif dan saksi merasa curiga ;
- Bahwa kami berusaha mencari tau keberadaan mereka kemudian suami saksi dapat informasi dimana saksi Rocky bertempat tinggal kemudian saksi langsung menuju kerumah Sdr. Rocky dan setelah ditanyakan kepada orang tuanya lalu orang tuanya mengatakan Sdr. Rocky belum pulang dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Sdr. Husin membantu saksi mencari alamat Sdr. Restu setelah diketahui selanjutnya saksi menuju kerumah Sdr. Restu dan setelah bertemu saksi langsung menanyakan keberadaan mobil saksi akan tetapi Sdr. Restu berbelit-belit dan mengatakan kalau ia merasa ditipu ;
- Bahwa saat pemeriksaan Sdr. Restu sebagai terdakwa di persidangan mengakui Sdr. Restu dan Rocky merental mobil milik saksi kemudian terdakwa yang merencanakan penggelapan mobil tersebut dan menjualkannya kepada pembeli dan hasil keuntungannya dibagi-bagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta) rupiah .

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Restu pernah di proses hukum karena menggelapkan mobil Daihatsu sigra milik korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Sdr. Restu dan Sdr. Rocky merental mobil dengan korban uang rental perhari Rp. 250.000,- mobil Daihatsu Siga BM. 1030 ZG warna merah dengan jaminan motor dan KTP Sdr. Rocky ;
- Bahwa saat mereka merental mobil terdakwa tidak ikut akan tetapi terdakwa menunggu di rumah Sdr. Husin ;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut mobil tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Restu jual kepada pembeli yang mengaku tentara di Jalan Riau Pekanbaru seharga Rp. 17.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Restu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta) rupiah lalu terdakwa gunakan untuk berbelanja baju.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban Jhoni Efendi adalah pemilik mobil Daihatsu Sigra;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari senin tanggal 26 november 2018 sekira jam 18.30 WIB;
- Bahwa benar Sdr. Restu bersama dengan temannya Sdr. Rocki datang menemui saksi untuk merental mobil milik saksi dengan tujuan ingin pergi ke acara pesta keluarga ;
- Bahwa benar korban mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta) rupiah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam fakta – fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa itu memenuhi unsur – unsur delik dari pasal – pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif terdiri dari dakwaan pertama pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan kedua pasal 480 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah dakwaan pertama melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP apabila dakwaan pertama tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan kedua, sebaliknya apabila dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipersalahkan telah melanggar pasal tersebut, manakala unsur-unsur pentingnya telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur penting dari pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;**



3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah ARYA BUFIRA Alias ARYA Bin JASMAR;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengandung pengertian suatu sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam suatu perbuatan secara sadar. Menurut Memorie van Toelichting (MvT), kata *sengaja*, adalah sama dengan *willens en wetens*, dikehendaki dan diketahui. Kesengajaan ditujukan terhadap suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian "dengan sengaja" atau "opset" dimaksudkan bahwa Pembuat harus menghendaki (*willens*) melakukan perbuatan dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Restu Aditya (Berkas Perkara Terpisah) ingin mencari mobil rental dan minta dijemput di SPBU KM 9, sekira Jam 13.00 WIB saksi Restu datang menemui terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Restu pergi menuju kerumah saksi Husin, setelah sampai terdakwa mengatakan minta dicarikan mobil rental, saat itu saksi Husin memberikan informasi merental di tempat Rental korban yaitu Saksi Jhoni Efendi, mengetahui hal tersebut saksi Restu dan saksi Husin, segera pergi kerumah korban sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi Husin ;

Bahwa setelah sampai dirumah korban, saksi Restu dan saksi Husin saat itu tidak bertemu dengan korban, selanjutnya saksi Husin menghubungi korban dengan mengatakan ingin merental mobil dijawab oleh korban bahwa mobil bisa dirental malam sekira jam 7.00 Wib dengan persyaratan menyerahkan KTP dan sepeda motor sebagai jaminan, kemudian saksi Restu dan saksi Husin kembali pulang kerumah saksi Husin dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa;

Bahwa sekira jam 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Roky (Belum tertangkap) setelah Sdr. Roky datang, saksi Restu meminta Sdr. Roky uantuk meminjamkan KTP nya sebagai jaminan / persyaratan merental Mobil milik korban, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Restu selanjutnya saksi Restu bersama dengan Sdr. Roky pergi merental mobil milik korban, tak berapa lama kemudian saksi Restu dan Sdr. Roky datang menemui terdakwa membawa mobil rental merk Daihatsu Sigr BM 1030 ZG warna Merah , setelah mendapatkan mobil rental terdakwa bersama dengan saksi Restu dan Sdr. Roky membawa mobil tersebut ke daerah Pekanbaru ;

Bahwa selanjutnya mobil milik korban berhasil terjual kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yangmana terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang dari kejahatan yaitu hasil penjualan mobil rental milik korban. Sehingga oleh sebab itu maka menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Restu Aditya (Berkas Perkara Terpisah) ingin mencari mobil rental dan minta dijemput di SPBU KM 9, sekira Jam 13.00 WIB saksi Restu datang menemui terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Restu pergi menuju kerumah saksi Husin, setelah sampai terdakwa mengatakan minta dicarikan mobil rental, saat itu saksi Husin memberikan informasi merental di tempat Rental korban yaitu Saksi Jhoni Efendi, mengetahui hal tersebut saksi Restu dan saksi Husin, segera pergi kerumah korban sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi Husin ;

Bahwa sekira jam 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Roky (Belum tertangkap) setelah Sdr. Roky datang, saksi Restu meminta Sdr. Roky untuk meminjamkan KTP nya sebagai jaminan / persyaratan merental Mobil milik korban, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Restu selanjutnya saksi Restu bersama dengan Sdr. Roky pergi merental mobil milik korban, tak berapa lama kemudian saksi Restu dan Sdr. Roky datang menemui terdakwa membawa mobil rental merk Daihatsu Sibra BM 1030 ZG warna Merah , setelah mendapatkan mobil rental terdakwa bersama dengan saksi Restu dan Sdr. Roky membawa mobil tersebut ke daerah Pekanbaru;

Sehingga oleh sebab itu maka menurut Majelis Hakim unsur Ad. 3 "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ada menerima uang dari penjualan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta memperhatikan peran Terdakwa bersama sama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya unsur ini telah terpenuhi dimana Terdakwa adalah sama-sama sebagai pelaku (pleger) yang melakukan menjual mobil sigra tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dalam kenyataannya didakwa dan dituntut secara terpisah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan tersebut memang benar telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dilihat oleh Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim unsur "dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan terdakwa patut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Penggelapan secara bersama - sama", maka sehubungan dengan itu Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah TERBUKTI BERSALAH melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa ini memiliki pertanggung jawaban pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu Terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jhon;
- Terdakwa tidak berterus terang ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping hal – hal tersebut, dipertimbangkan juga akan maksud dan tujuan dari dijatuhkannya pidana ini ialah sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai lembaga pembinaan / pendidikan sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat serta menghilangkan rasa bersalah pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan tersebut maka adalah adil dan patut, hukuman yang di jatuhkan pada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA BUFIRA Alias ARYA Bin JASMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan secara bersama sama**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis. **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut diatas didampingi Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh **PURWATI.S.Kom, SH.** Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Siak dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. **DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

PURWATI.S.Kom., SH